



PUTUSAN

Nomor 2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3505025010870007, tempat/ tanggal lahir Kediri, 10 Oktober 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dsn. Mangunan RT/W. 01/03 DS. Mangunan Udanawu Blitar, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nizar As'adi,SHI, tempat tinggal di Jl. KH. Anwar Buntaran Rejotangan Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 1168/SK/2023 tanggal 07 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. , tempat/ tanggal lahir Kediri, 14 Agustus 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Mangunan RT/W. 001/002 Kec. Udanawwu Kab. Blitar, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

Hlm. 1 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 07 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ringin Rejo Kab. Kediri pada hari Kamis, 18 Agustus 2005 bertepatan dengan tanggal 12 Rojab 1426 H dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah nomer 435/ 35/ VIII/ 2005 tertanggal 18 Agustus 2005 bertepatan dengan tanggal 12 Rojab 1426 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringin Rejo Kab. Kediri ;
2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa sesaat sesudah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talaq yang berbunyi sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:
 - 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
 - 3) Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya,
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya,

Kemudian isteri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kapada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadl itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan

Hlm. 2 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial ;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di Dusun Mangunan RT.001 RW.003 Desa Mangunan Kec.Udanawu Kab. Blitar dan telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da al dukhul)

5. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama 1. Tiyo Ardiansyah, laki-laki, yang terlahir tanggal 23 Juni 2006,2.Fatin Nazzhuwa Ardiansyah,Perempuan, yang terlahir tanggal 15 Agustus 2014, dan yang nomer 3 dan 4 perempuan kembar yang bernama Zaura Ardiansyah dan Aqilla Ardiansyah yang terlahir tanggal 09 Januari 2017;

6. Bahwa anak yang nomer 1 (satu) di atas sekarang berada di bawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat sedangkan yang nomer 2 dan yang kembar sekarang berada di bawah Pemeliharaan dan Pengasuhan orang tua Tergugat;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain bahwa Tergugat sejak bulan Nopember 2017 bekerja sebagai TKI di luar negeri (Taiwan) , dan apabila berkirim uang selalu diberikan dan atau dikirimkan kepada orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup Penggugat dan ke 4 (empat) anak, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai TKW ke Negara Singapura sejak bulan Maret 2018;

8. Bahwa sekira pada pertengahan bulan November 2017, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat selaku isterinya, harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada pula yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selaku isterinya;

Hlm. 3 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira pertengahan bulan Juli 2020 pada saat antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama pulang bekerja dari luar negeri dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yakni di desa xxxxxxxx Kecamatan Karangrejo Kab. Kediri. Sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah dengan sengaja melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan pada point 2 dan point 4;
11. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat d xxxxx xxxxxxxxxxx RT. 04 RW. 07 Desa xxxxxxxx Kec. Ringin Rejo Kab. Kediri sedangkan Tergugat bekerja di luar negeri yang Penggugat tidak tahu alamatnya;
12. Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridla lagi dan bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
13. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 4 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (YOKO ARDIANSYAH / JOKO ARDIANTO bin MIRIN) terhadap Penggugat (TINTIN RINAHABIBAH binti MUDHOFIR)

Hlm. 5 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/30/418.82.08/2023, an. TINTIN RINA HABIBAH binti MUDHOFIR, tanggal 22 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/ 35/ VIII/ 2005 tanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi xxxx

Hlm. 6 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Nomor: B/470/527/409.36.5/2023 bertanggal 02 Agustus 2023
bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

II. Saksi-saksi:

1. Mudhofir bin Kamsuri, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. Tiyo Ardiansyah, laki-laki, yang terlahir tanggal 23 Juni 2006

2. Fatin Nazzhuwa Ardiansyah, Perempuan, yang terlahir tanggal 15 Agustus 2014

3. Zaura Ardiansyah yang terlahir tanggal 09 Januari 2017 dan

4. Aqilla Ardiansyah yang terlahir tanggal 09 Januari 2017;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 16 hlm. _Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M Ujang Sadewo bin Mudhofir, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. Tiyo Ardiansyah, laki-laki, yang terlahir tanggal 23 Juni 2006

2. Fatin Nazzhuwa Ardiansyah, Perempuan, yang terlahir tanggal 15 Agustus 2014

3. Zaura Ardiansyah yang terlahir tanggal 09 Januari 2017 dan

4. Aqilla Ardiansyah yang terlahir tanggal 09 Januari 2017;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun tanpa saling komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

Hlm. 8 dari 16 hlm. _Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasan Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxx pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 sesuai dengan Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 435/ 35/ VIII/ 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai Penggugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 9 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak bulan Nopember 2017 bekerja sebagai TKI di luar negeri (Taiwan), dan apabila berkirim uang selalu diberikan dan atau dikirimkan kepada orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup Penggugat dan ke 4 (empat) anak dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing bernama Mudhofir bin Kamsuri dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Register Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx Kabupaten Kediri Provinsi xxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Mangunan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Provinsi xxxx xxxxx Nomor:

Hlm. 10 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/470/527/409.36.5/2023 bertanggal 02 Agustus 2023 bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3), maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berlangsung sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. Tiyo Ardiansyah, laki-laki, yang terlahir tanggal 23 Juni 2006
2. Fatin Nazzhuwa Ardiansyah, Perempuan, yang terlahir tanggal 15 Agustus 2014
3. Zaura Ardiansyah yang terlahir tanggal 09 Januari 2017 dan
4. Aqilla Ardiansyah yang terlahir tanggal 09 Januari 2017;

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa

Hlm. 11 dari 16 hlm. _Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya dengan jelas dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas

Hlm. 12 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 5 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat

Hlm. 13 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MŪ°XpŪ° Dn, ænì ÞPjÝ PĀ°hpŪ° αÀ ¾

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí° à°Uä ¹äsŪ° Ö°RFì °ä° E, äSŪ°

ErvC± æÈ°jŪ° áPŪ° °á°uì¾ GFC¶ °ì°Ö

Er!°± Ejn± °ãjn± °pãrv± #zÆí°sì æÈ°jŪ° Sjä

°pãŪ°HY° yv± ³RVŪ° Þ°ä¾ tŪ°

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

E_r_v_C_Ū° °_± tŌ° °_C_¶°_Á°_ E_C_v_Đä°_À°_u°_ä°_
Á_S_Ū°_İ°_F°_±_Á_S_Ū°_İ°_y°_Ö

Artinya: “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan

Hlm. 14 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Arudji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Dr. H. Toif, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Hlm. 15 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arudji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm._Put. No.2577/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr